

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹ Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaan diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah di dalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah.²

Pelaksanaan otonomi memiliki memiliki prinsip demokrasi, otonomi luas dan kewenangan yang luas, pembagian kekuasaan, pengaturan kewenangan, dan penghormatan atas hak-hak asli sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Negara diwajibkan

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002, hlm. 1.

² Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 85-86.

untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Bab XI yang mengatur mengenai Desa, telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang Desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Namun dalam pelaksanaan selama beberapa tahun ini ternyata muncul beberapa lapis permasalahan yang perlu segera dicermati.

Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah.³ Sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan daerah, maka pemerintahan daerah diberikan kebebasan dan kemandirian untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.⁴

UU No 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan Desa. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 224.

⁴ *Ibid*, hal.13.

otonomi luas yang dianut oleh UU No. 32/2004, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan diluar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian konsepsi dasar yang dianut UU No. 32/2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Kosekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang Desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa.

Dari sisi kesejahteraan, UU No. 32/2004 memang telah membawa visi kesejahteraan melalui disain kelembagaan otonomi daerah. Semua pihak mengetahui bahwa tujuan besar desentralisasi dan otonomi daerah adalah membangun kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab besar meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kewenangan besar dan keuangan yang dimilikinya. Tetapi visi kesejahteraan belum tertuang secara jelas dalam pengaturan mengenai Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Negara.⁵ Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terakomodasi dalam bentuk peraturan desa atau produk

⁵ Pasal 1 Point 12 UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.

hukum desa lainnya sebagai sebuah prinsip dasar dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintahan Desa diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diaturnya Desa dengan Undang-undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi misi Undang-undang tersebut, dimana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Maka desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul memiliki kegiatan masyarakat yang bermacam-macam, antara lain adalah, masyarakat sebagian penduduk sebagai petani yang menyoritasnya, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat tersebut mengelola peternakan, baik peternakan ayam, sapi dan ikan, dengan demikian penduduk yang cukup padat tersebut sangat butuh bantuan untuk membantu dan mengelola pekerjaan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan anggaran dana desa di desa Sidomulyo tidak belum berjalan dengan efektif karena masih banyak kegiatan di desa tersebut tidak jalan dan dalih tidak adanya biaya untuk melakukan kegiatan. Belum lagi dengan perbaikan insfratraktur dibidang jalan dan tempat kegiatan masyarakat setempat, hal ini dikarenakan implementasi Peraturan Pemerintah belum bisa dilaksanakan di desa.

Anggaran dana desa tanpa kita pungkiri pasti ada dana anggaran yang tinggi dan rendah, oleh karena itu penulis ingin meneliti anggaran dana desa di Desa Sidomulyo tersebut. Dengan demikian maka layaknya bagi penulis untuk mengetahui dan meneliti Desa Sidomulyo tersebut. Pada dasarnya anggaran desa yang lebih tinggi adalah desa yang padat penduduknya dalam hal ini yang bisa berkedudukan di kota, Oleh karena itu peneliti meminta rekomendasi dari kecamatan anggaran desa yang tinggi dan rendah di kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Reformasi pengelolaan keuangan ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh masih digunakannya peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial. Walau kehendak menggantikan aturan bidang keuangan warisan telah lama dilakukan agar selaras dengan tuntutan zaman, baru pada tahun 2003 hal itu terwujud dengan terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal itu senada dengan makin besarnya belanja negara yang dikelola oleh pemerintah

sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai. Salah satu bentuknya adalah keterlibatan masyarakat.⁶

Dengan adanya peraturan menteri tentang alokasi dana desa yang belum terlaksana di Desa Sidomulyo sangat mengganggu perkembangan inspratruktur kegiatan masyarakat, baik itu di bidang agama, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat tidak berjalan baik. Oleh karena adanya Peraturan Menteri tersebut diharapkan bisa mengakomodir kegiatan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, menjadikan alasan bagi penulis untuk membuat karya tulis mengenai: **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI (PERMENDES) No. 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana PERMENDES No. 5 Tahun 2015 mengatur tentang penetapan prioritas dana desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Yogyakarta ?

⁶ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2015, hlm.2

2. Bagaimana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Desa Sidomulyo Kabupaten Bantul Yogyakarta tahun 2015 menurut PERMENDES No. 5 Tahun 2015?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Yogyakarta.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Desa Sidomulyo Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui apakah Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sidomulyo Kabupaten Bantul Yogyakarta sesuai dengan PERMENDES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Sidomulyo Kabupaten Bantul Yogyakarta.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Keuangan Negara

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : ⁷

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari

⁷ Pasal 1 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Otonomi Daerah

Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Dengan demikian, daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri.⁸

Menurut Bagir Manan, otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi Negara.⁹

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup yang utama: politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di bidang politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang lingkup bagi lahirnya kepala pemerintahan

⁸ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, hlm. 14

⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 24

daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat kepada asas pertanggungjawaban publik. Dibidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Demi menciptakan dan memelihara harmoni social, dan pada saat yang sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan sekitarnya.¹⁰

Pemberian otonomi secara luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi secara luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.¹¹

¹⁰ Syaukani, Dkk., *Otonomi...*, *Op.Cit.*, hlm. 173-175

¹¹ *Ibid*

3. Desa

Adapun yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean, kampung, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat, tanah hutan, dan tanah belukar.¹²

Desa, atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *Self Governing Community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda.¹³

Kelahiran UU Desa dilatarbelakangi pertimbangan bahwa pengaturan tentang desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan masyarakat, demokratisasi serta upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

¹² *Ibid*, hlm. 8

¹³ *Ibid*

UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁴

Berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas, UU Desa membawa perubahan pokok antara lain:

- a. Desa memiliki identitas yang mandiri sebagai *self-governing community* dalam tata pemerintahan di Indonesia dimana pemerintahan desa dipilih secara demokratis dan akuntabel oleh masyarakat
- b. Desa menyelenggarakan pembangunannya secara partisipatif dimana desa menyusun perencanaan, prioritas belanja dan melaksanakan anggaran secara mandiri termasuk mengelola anggaran yang didapatkan secara langsung serta mendaftarkan dan mengelola aset untuk kesejahteraan masyarakat termasuk mendirikan BUMDesa.
- c. Desa memiliki wewenang untuk bekerjasama dengan desa lain untuk peningkatan pelayanan dan kegiatan ekonomi.

UU Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (check and balance), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan

¹⁴ Lihat UU Desa Pasal 87

secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa, pengelolaan aset dan BUMDesa serta keputusan-keputusan strategis lainnya.¹⁵

Menurut Mashuri Maschab apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan di mana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka yang relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian. Memiliki ikatan soaial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

¹⁵ Buku Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa. Di akses pada Hari sabtu Tanggal 16 April 2016

Kedua, pengertian secara ekonomi desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, Pengertian secara politik. Dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.”¹⁶

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat mempengaruhi secara signifikan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, karena Desa dan Kelurahan adalah pemerintahan yang terdepan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Desa dan Kelurahan merupakan pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat dalam melaksanakan *public services, public regulation, dan empowerment*. Pemerintahan Desa mempunyai hak otonom yakni otonomi asli yang berdasarkan kewenangannya berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini dapat dipahami dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan Peraturan Daerah mengenai desa, sehingga terdapat keanekaragaman penataan desa

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, SetaraPress, Malang, 2015, hlm. 32.,

tersebut menyebabkan jenis, bentuk, dan isi kewenangan sangat beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya sesuai asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

Agar masyarakat tidak merasa dirugikan, maka diperlukan suatu pertanggung jawaban penggunaan pajak oleh pemerintah dengan transparan. Berkenaan dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat, maka perlu dilakukan reformasi di bidang keuangan sebagai perangkat pendukung terlaksananya penerapan *good governance*. Reformasi pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara :

- 1) Penataan peraturan perundang – undangan sebagai landasan hukum.
- 2) Penataan kelembagaan.
- 3) Penataan sistem pengelolaan keuangan Negara.
- 4) Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Menurut Sutoro Eko, desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otono tanpa ikatan hierarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Namun, menurut Geertz, desa berasal dari Bahasa Sanskrit yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan di luar desa.

Sejatinya desa adalah negara kecil atau apa yang dimaksud Ter Haar sebagai *droops republiek* karena sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat suatu negara. Teori, warga, aturan atau hukum, dan pemerintahan. Dengan ungkapan lain, pemerintah desa memiliki alat (polisi dan pengadilan desa) dengan mekanisme

(aturan hukum) untuk menjalankan “hak menggunakan kekerasan” di dalam teritori tetap, artinya berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah itu dan atau bagi setiap warga masyarakat itu, di mana pun ia berada.

Desa-desa yang semula kecil itu kemudian tumbuh semakin lama semakin besar, sehingga kemudian lahir keinginan meluaskan kekuasaan karena merasa dirinya lebih kuat. Adakalanya keinginan untuk membesarkan diri tersebut dilakukan dengan menguasai desa lain yang lebih lemah melalui cara-cara kekerasan seperti perang dan kemudian desa yang dikalahkan tersebut dijadikan bagiannya. Lalu secara bertahap tumbuh organisasi kekuasaan yang lebih besar yang pada mulanya mungkin berupa desa kecil, berkembang menjadi kerajaan kecil dan akhirnya menjadi negara seperti yang dikenal seperti sekarang.

Dalam konteks ini, pemerintahan nasional ini adalah jalinan antar sistem-sistem pemerintahan desa dan berbagai struktur pemerintahan lain di atasnya. Dengan kata lain hidupnya tergantung pada supra sistem di atasnya, yaitu pemerintahan nasional yang secara berlapis mengungkungnya sejak dari Pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pemerintah pusat.

Seiring dengan makin kuatnya posisi negara sehingga menempatkan desa sebagai sub-sistem yang terkecil dan terendah dalam struktur pemerintahan negara, maka pengabaian atas hak-hak bahkan tata nilai desa semakin sering terjadi, akibatnya

maka sering pula timbul konflik antara desa dengan pihak luar pemerintahan pusat maupun pengusaha memperebutkan sumber daya desa.¹⁷

Sejauh ini keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek, yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁸

Dari segi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut diatas yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Sementara dai sisi proses, keuangan negara

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid*, hlm.3

mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Berpijak pada penjelasan di atas sebagaimana sub sistem dari keuangan negara, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan dan pelayanan juga sedikit-banyak bermasalah. Warga umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar keuangan Desa yang diperoleh dan dibelanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas Desa dikelola, dan seterusnya. Masyarakat juga tidak memperoleh informasi secara transparan tentang prosedur dan biaya memperoleh pelayanan administrative.¹⁹

¹⁹ Lihat Naskah Akademik Undang-undang Desa

E. METODE PENELITIAN

1. Subyek Penelitian

Kepala Desa Sidomulyo kecamatan Kabupaten Bantul, BPD, dan Tokoh Masyarakat.

2. Obyek Penelitian

- a. Bagaimana pelaksanaan alokasi dana Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul?
- b. Apa kendala-kendala dalam Penggunaan Alokasi dana desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul?

3. Sumber Data.

a. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.²⁰

b. Data Sekunder.

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, Antara Lain Adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65

- c) Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Antara Lain Adalah:
 - a) Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi
 - b) Pendapat para ahli
 - c) Jurnal Hukum / Artikel Hukum
 - d) Literatur-literatur lainnya

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan Cara:

- a) Wawancara.
- b) Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c) Studi Dokumentasi

Yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional, yaitu berupa putusan pengadilan dan hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatif*, *Empiris*, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang

hukum, terutama hukum tata Negara, wawancara dan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

6. Analisis Data.

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- 2) Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.
- 3) Data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan para pembaca memahami materi penulisan ini, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini memuat:

- a. Judul, Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah,
- c. Tujuan Penelitian
- d. Kerangka Teori
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan.
- g. Daftar Pustaka

BAB II KEUANGAN NEGARA DALAM TATANAN DEMOKRASI

Bab ini memuat:

- a. Pengertian Keuangan Negara
- b. Sumber Pendapatan dan Penggunaan Keuangan Negara
- c. APBN sebagai indikator Keuangan Negara

BAB III PEMERINTAHAN DESA DALAM OTONOMI DAERAH

- a. Otonomi Daerah
- b. Desa dan Problem Sosial kemasyarakatan
- c. Otonomi dan Pembangunan Desa

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini memuat:

- a. Bagaimana Penggunaan Alokasi dana desa (ADD) di desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
- b. Apa kendala-kendala dalam Penggunaan Alokasi dana desa di desa Sidomulyo Kabupaten Bantul.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat: Kesimpulan dan Saran.